





KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 256 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN  
MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KENDARI  
KOTA KENDARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : Bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kendari Kota Kendari;

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik, Indonesia Nomor 5670);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Kasubag Kepegawaian & Hukum	Kabid Penmad	Kabag Tata Usaha
		

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penegerian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 283);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KENDARI KOTA KENDARI
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Pendirian / Penegerian Madrasah kepada :
- |                          |  |
|--------------------------|--|
| Nama Madrasah            | : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kendari                             |
| Nomor Statistik Madrasah | : 121174710001   |
| Alamat Madrasah          | : Jln. Antero Hamra No. 2<br>Kel. Bende Kec. Kadia<br>Kota Kendari |
- KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegerian Madrasah sebagai Pengganti Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegerian Madrasah yang bersangkutan yang hilang.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal 14 Desember 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

  
FESAL MUSAAD





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH

Nomor :B- 712 /Kw.24./PP.03.2/12/2020

Diberikan kepada :

Nama : Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kendari  
Alamat : Jalan Antero Hamra No. 2  
Desa / Kelurahan : Kelurahan Bende  
Kecamatan : Kecamatan Kadia  
Kabupaten / Kota : Kota Kendari  
Provinsi : Sulawesi Tenggara

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM) :

1	2	1	1	7	4	7	1	0	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Kendari, 14 Desember 2020

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANWIL KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

  
FISAL MUSAAD